



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. 1472041211900022, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dumaiikredit@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

lawan

TERMOHON, NIK. 1472024803950001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 31 Juli 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/09/VII/2015 tertanggal 14 Juli 2023;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 tahun; kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama (anak Pertama), NIK: 1472040404160005, tempat tanggal lahir: Dumai, 04 April 2016 (7 tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SD/ Sederajat; saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Termohon lebih suka bersenang-senang saja sehingga Pemohon yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon;
 - b. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga apabila Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah;
 - c. Bahwa Termohon diduga memiliki Pria Idaman Lain;
6. Bahwa perkecokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember tahun 2022 yang menyebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Desember tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin bulan Desember tahun 2022;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsida :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon berdamai, Pemohon tetap pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi pada tanggal 01 Agustus 2023 dan 08 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian berupa Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, tempat tinggal lahir di Dumai, tanggal 04 April 2016. Pemohon dan Termohon bersepakat hak asuh atas anak tersebut ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi biaya nafkah terhadap setiap bulannya minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 10% dari besarnya nominal tersebut;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Termohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai ayah terhadap kedua anak tersebut dan jika hal itu tidak Termohon laksanakan, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam kesempatan yang sama telah pula menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Pemohon adalah benar;
- Bahwa terhadap posita dari permohonan Pemohon, maka Saya akan menanggapi sebagai berikut;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 1 adalah benar;
- Bahwa poin 2 adalah benar;
- Bahwa poin 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa poin 5.a adalah tidak benar, yang benar Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri.;
- Bahwa poin 5.b adalah tidak benar, yang benar Termohon pergi keluar rumah selalu izin dengan Pemohon;
- Bahwa poin 5.c adalah tidak benar, yang benar Termohon tidak memiliki pria idaman lain, cuma Termohon memiliki teman dekat cowok karena teman tersebut sangat peduli dengan anak Termohon sewaktu sedang sakit;
- Bahwa poin 6 adalah tidak benar, yang benarnya percekcoan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa poin 6.a adalah benar, saat itu barang-barang yang ada dirumah habis dibanting oleh Pemohon, lalu Pemohon minta dijemput oleh adeknya dan pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa poin 6.b adalah tidak benar, yang benarnya Pemohon pada bulan Mei 2023 masih ada berhubungan badan dengan Termohon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa poin 6.c adalah benar, karena Pemohon sudah memblokir nomor ponsel Termohon;
- Bahwa poin 7 adalah tidak benar, yang benar Pemohon tidak pernah memusyawarahkan dengan keluarganya terkait permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa poin 8 adalah benar;
- Bahwa poin 9 adalah benar;

Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa anting seberat 1 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa dalam **repliknya**, Pemohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawabnya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa anting seberat 1 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya**, Termohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat menerima dan tidak menyetujui jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tentang jumlah nafkah iddah;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/09/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2023 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK. 1472044109900003, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar cerita dari keluarga Saksi bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki pria idaman lain yang dahulunya pria dari aceh dan sekarang sudah pria lain lagi;
- Bahwa Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, NIK. 1472024603990023, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah namun kapan menikahnya Saksi tidak tahu;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah sewa rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan Saksi dan tidak terbukti, padahal yang selingkuh sebenarnya adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pria lain yang bernama Diky yang bekerja di pelabuhan TPI Dumai dan Saksi pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jalan berdua dengan pria selingkuhannya tersebut kejadian itu 1 (satu) tahun yang lalu dan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pria selingkuhannya tersebut hanya berpacaran dan belum menikah;
- Bahwa Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan **kesimpulan konvensi dan rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan konvensi atau jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya. Selengkapanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di Persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan diantara Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian kedua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu mengenai hal-hal yang sudah disepakati Para Pihak akan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pokok perkara permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon bertahan ingin bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan antara lain karena Termohon memiliki pria idaman lain yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam uraian pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyampaikan pengakuan berkualifikasi dan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan secara berkualifikasi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini adalah perkara perceraian yang menganut asas *lex specialis*, maka terhadap Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah menurut hukum dan agama Islam. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg., bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dimaksud Pasal 208

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, meskipun saksi Pemohon tidak melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena kedua saksi tersebut melihat perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan mengetahui telah dilaksanakan upaya perdamaian, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg., Hakim berpendapat, perpisahan tempat tinggal dan upaya perdamaian tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim menilai, keterangan saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, perpisahan tempat tinggal, upaya perdamaian, keberadaan anak, dan pekerjaan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi Pemohon tersebut adalah bukti yang menguatkan dalil permohonan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon dengan alat bukti yang lebih kuat dan meyakinkan;

Bahwa, segala bukti yang berkaitan dengan materi rekonsvansi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dan alat bukti Pemohon, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan dan mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa, sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai, permohonan Pemohon sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitum Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat **dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut pada tahap jawab-menjawab, maka oleh karena itu secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang berkaitan materi rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah diuraikan dalam konvensi dinyatakan juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تتزوج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum berusia 12 tahun, maka bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menolak tuntutan Penggugat terkait hak pengasuhan anaknya, sehingga gugatan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada Penggugat perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mempertimbangkan Penggugat berhak menuntut nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أبي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق.

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang telah dirinci sebagaimana gugatan rekonsensi Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan mampu sesuai dengan kesepakatan pada mediasi tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat akibat perceraian, maka Hakim berpendapat, kelalaian Tergugat untuk membayar Nafkah Anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, baik disengaja ataupun dikarenakan lupa, tidak dapat menjadi dasar untuk menggugurkan adanya kewajiban itu sendiri, akan tetapi kelalaian tersebut dihitung sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dan hutang tersebut dihitung sesuai dengan jumlah kewajiban dimaksud dikalikan jumlah bulan kewajiban yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai batas yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan mengenai nafkah anak, dan selanjutnya Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menolak dengan tegas tuntutan tersebut karena Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai nafkah iddah, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, dan rasa

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, serta atas azas kepatutan, maka Hakim menilai sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah yang dituntut Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah berupa anting seberat 1 gram emas 24 karat, Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan mampu membayar mut'ah kepada Penggugat berupa anting seberat 1 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan mengenai mut'ah, dan selanjutnya Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, usia 7 (tujuh) tahun, berada dibawah hadhanah/pengasuhan Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon sebagai pemegang hak

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 di atas kepada Termohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa anting seberat 1 gram emas 24 karat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Januardi, S.Kom., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	230.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum